



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM AKBAR PANGGILAN ILHAM;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok A Nomor 26, Jorong Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan 6 November 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ELVA EDISON, S.H.I.** dan **FADHLIL MUSTAFA, S.H., M.H.**, kesemuanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syariah Mughadah (MJD) yang beralamat di Jalan M. Natsir depan Pengadilan Agama Talu Nagari Lingsu Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 06/SK/Pid/2025/PN Psb tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM AKBAR Pgl ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan potong masa penahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH
 - 1 lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH atas nama BAHARUDIN.
 - 1 (satu) lembar print out barcode BA 1857 PH
 - 1 (satu) lembar print out barcode BA 1959 WJDikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa.
- 4 (empat) buah jerigen yang masing-masing berisikan sekitar 32 liter BBM Jenis Pertalite

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah ember
- 1 (satu) buah corong minyak warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Ilham Akbar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH
 - 1 lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH atas nama BAHARUDIN.
 - 1 (satu) lembar print out barcode BA 1857 PH
 - 1 (satu) lembar print out barcode BA 1959 WJ

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ILHAM AKBAR Pgl ILHAM pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan November tahun 2024 bertempat di Jorong Sariak Kenagarian Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa datang ke SPBU Sariak untuk mengisi BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi jenis pertalite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super warna biru Nomor Polisi BA 1857 PH. Pada saat giliran Terdakwa mengisi BBM jenis pertalite, Terdakwa menggunakan barcode miliknya untuk mengisi sebanyak 55 (lima puluh lima) liter BBM jenis pertalite ke dalam tangki mobil tersebut. Setelah selesai mengisi BBM, Terdakwa membawa mobilnya ke depan SPBU Sariak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter kemudian membuka tangki minyak bagian bawah mobil tersebut dan menampung BBM jenis pertalite yang keluar ke dalam 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam dan memindahkannya menggunakan 1 (satu) buah corong ke dalam 1 (satu) buah jerigen dengan ukuran muatan setidaknya sebesar 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyisihkan setidaknya sebanyak 5 (lima) liter di dalam tangki mobil tersebut untuk kembali mengantri mengisi BBM jenis pertalite menggunakan mobil tersebut. Ketika Terdakwa kembali mengisi BBM jenis pertalite di SPBU Sariak sebanyak 55 (lima puluh lima) liter, Terdakwa menggunakan barcode yang berbeda dari pengisian sebelumnya. Pada hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali mengisi BBM jenis pertalite di SPBU Sariak dan memindahkan BBM jenis pertalite setidaknya sebanyak 100 (seratus) liter ke dalam 4 (empat) jerigen dengan ukuran muatan masing-masing setidaknya sebesar 35 (tiga puluh lima) liter. Terdakwa melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite untuk dijual kembali di warung milik keluarga Terdakwa dengan eceran, seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perliter. Setelah selesai memindahkan BBM jenis pertalite ke dalam jerigen untuk kedua kalinya, Terdakwa ditangkap oleh saksi ZIR ADRI dan saksi HENDRA dari Polres Pasaman Barat lalu membawa Terdakwa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses hukum.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap alokasi pengangkutan BBM untuk mendapatkan keuntungan perorangan dengan menyalahgunakan niaga BBM yang di subsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAFI PRATAS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik penyidik benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 pukul 10.30 WIB di Jorong Sariak Kenagarian Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak Ptalite pada SPBU tempat saya bekerja;
 - Bahwa nama SPBU tempat saksi bekerja adalah SPBU Sarik;
 - Bahwa Saksi bekerja di SPBU Sarik sudah 6 (enam) bulan;
 - Bahwa pada tempat saya bekerja SPBU dilengkapi dengan cctv, karena buka 24 (dua puluh empat) jam;
 - Bahwa Saksi bekerja pada SPBU sebagai operator yang bertugas mengisi bahan bakar minyak Ptalite kepada konsumen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Ptalite jenis bahan bakar minyak bersubsidi atau non subsidi;
 - Bahwa harga bahan bakar minyak Ptalite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Pertamina seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - Bahwa harga bahan bakar minyak Pertamina lebih mahal, karena non subsidi dan bahan bakar minyak Ptalite bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti kata subsidi;
- Bahwa pada SPBU tempat saksi bekerja tidak boleh menjual bahan bakar minyak menggunakan jerigen;
- Bahwa Terdakwa sering membeli minyak di tempat SPBU saksi bekerja, kadang pagi hari, kadang siang atau malam hari;
- Bahwa jenis bahan bakar yang dibeli Terdakwa Peralite;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Peralite menggunakan kendaraan mobil Kijang;
- Bahwa pengisian bahan bakar minyak menggunakan barcode maksimal 120 (seratus dua puluh) liter;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengisi dan membeli bahan bakar minyak Peralite sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa jika Terdakwa sudah mengisi bahan bakar minyak, tidak boleh datang lagi untuk mengisi bahan bakar minyak Peralite satu jam kemudian;
- Bahwa Terdakwa bisa mengisi bahan bakar minyak Peralite sebanyak 2 (dua) kali, karena terkadang tidak diperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena sering melihat Terdakwa mengantri bahan bakar minyak Peralite;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU hanya seorang diri;
- Bahwa untuk sekali pengisian, Terdakwa membayar bahan bakar minyak Peralite di SPBU tempat saya bekerja sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai barcode untuk mengisi bahan bakar minyak Peralite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah barcode yang Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar minyak Peralite tersebut sesuai dengan nomor plat mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saksi untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak Peralite sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada pukul 07.00 WIB dengan mengisi sebanyak 60 (enam puluh) liter dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada pukul 09.00 WIB dengan mengisi sebanyak 60 (enam puluh) liter;

- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan Terdakwa karena pada saat itu kendaraan ramai yang antri mau mengisi bahan bakar minyak Pertalite, sehingga terisi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite untuk yang kedua kali, ada menggunakan barcode;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada atasan saksi tentang perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa jika mengisi bahan bakar minyak Pertalite tanpa menggunakan barcode, tidak bisa;
- Bahwa selagi masih ada persediaan kertas untuk mencetak, maka bisa dicetak slip pembayarannya;
- Bahwa kalau diperhatikan, pada barcode ada batas pembelian bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa Saksi mengetahui, kalau mobil Kijang yang dikendarai oleh Terdakwa menggunakan bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa setahu saksi, jenis bahan bakar minyak yang bersubsidi adalah Solar dan Pertalite;
- Bahwa saksi yang mengisi bahan bakar minyak Pertalite pada mobil Kijang yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada mengisi bahan bakar minyak pada jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah bahan bakar minyak Pertalite tersebut akan dijual kembali atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengeluarkan bahan bakar minyak Pertalite tersebut dari mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa ada jualan minyak eceran dipinggir jalan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada layanan tentang penggunaan bahan bakar minyak Pertalite adalah subsidi;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite sesuai dengan kapasitasnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, tidak ada diberikan teguran yang lebih keras kepada Terdakwa, terkait pengisian bahan bakar minyak Peralite tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan saksi dan tidak membenarkannya, karena Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Peralite sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mengisi sebanyak 55 (lima puluh lima) liter seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), bukan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi ZIR ADRI Panggilan ZIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 pukul 10.30 WIB di Jorong Sariak Kenagarian Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bahan bakar minyak Peralite;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh mengangkut bahan bakar minyak Peralite di SPBU, karena diduga melakukan niaga;
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak Peralite dengan mengisi ke tangki mobil Kijang lalu mengeluarkannya, kemudian mengisi lagi tangki mobil Kijang tersebut ke SPBU;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena adanya laporan dari masyarakat, tetapi karena Kami Tim sedang melakukan patroli dan melihat kegiatan Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan SPBU sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa cara Terdakwa menampung bahan bakar minyak Peralite tersebut dengan menggunakan baskom besar, selanjutnya dimasukkan ke dalam jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli bahan bakar minyak Pertalite di SPBU;
- Bahwa kami Tim mengetahui kalau Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli bahan bakar minyak Pertalite di SPBU, karena sebelumnya Kami Tim sudah melakukan pengintaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa menjual bahan bakar minyak Pertalite tersebut;
- Bahwa kami Tim ada menanyakan kepada Terdakwa, bahan bakar minyak Pertalite akan diapakan dan Terdakwa mengatakan akan dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah mobil milik Terdakwa sudah dimodifikasi atau belum, karena Saksi hanya melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan mengumpulkan bahan bakar minyak Pertalite dan selanjutnya dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi karena melakukan kegiatan mengumpulkan bahan bakar minyak Pertalite dan selanjutnya dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa hanya mengumpulkan jenis bahan bakar minyak Pertalite saja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan, ada perlawanan dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan Terdakwa, karena pada saat itu sedang patroli;
- Bahwa sebelumnya Kami Tim sudah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, pada saat pengisian bahan bakar minyak Pertalite yang pertama, Terdakwa tidak Kami amankan, selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian yang kedua, baru Kami amankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa isi jumlah bahan bakar minyak Pertalite pada mobil Kijang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Kami Tim menemukan 4 (empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) baskom hitam dan 1 (satu) corong minyak warna abu-abu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mobil Kijang yang Terdakwa gunakan milik siapa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Kami Tim mengendarai 2 (dua) mobil dengan jumlah personil sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Kami Tim sedang melakukan patroli, kemudian Kami melihat kegiatan Terdakwa dan melakukan pengintaian, pertama Terdakwa mengantri bahan bakar minyak Paltalite dan selanjutnya mengeluarkannya, setelah itu Terdakwa kembali mengantri bahan bakar minyak Paltalite lagi;
- Bahwa Saksi tidak ada menemukan alat-alat berkaitan dengan penjualan minyak;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, Saksi mengatakan tidak mengetahui tentang rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada membandingkan kapasitas minyak mobil tersebut dan isinya berapa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di sekitar ada rumah, tetapi Saksi tidak tahu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang bukti kalau Terdakwa akan menjual bahan bakar minyak Paltalite, karena bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti Terdakwa merupakan Target Operasi, karena Saksi bagian lapangan;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembongkaran bahan bakar minyak yang dilakukan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan atas keterangan Saksi dan tidak membenarkannya, karena pada saat penangkapan ada difoto di depan rumah;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli IRWAN ADINATA, S.T., M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan Ahli pada Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai ahli di bidang minyak dan gas bumi;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (fuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yaitu Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Pertalite (Gas Oil);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
 - Bahwa Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan penyalahgunaan atau niaga BBM karena terjadi penyimpangan alokasi BBM dan mendapatkan keuntungan perorangan yang melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
 - Bahwa pengangkutan BBM bersubsidi jenis Pertalite Penugasan hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Penugasan dari Pemerintah yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.AKR Corp Tbk, dan hanya boleh digunakan untuk Pengguna Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Perikanan, Transportasi Air Motor Tempel, Pelayanan Umum untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pengisian bahan bakar minyak menggunakan barcode maksimal 120 (seratus dua puluh) liter;
- Bahwa kalau untuk mengisi bahan bakar minyak Peralite diperlukan barcode, tidak bisa digunakan ketika membawa kendaraan yang berbeda;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ahli di Migas sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa peralite merupakan Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi dan di atur pendistribusiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi seperti Peralite, karena harus Badan Usaha yang resmi;
- Bahwa sesuai dengan SK 04 tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT oleh BUP pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, batasan untuk kendaraan roda 4 perorangan dibatasi 60 liter/hari, kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang roda 4 dibatasi 80 liter/hari, kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang di atas roda 6 dibatasi 200 liter/hari;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak diperbolehkan untuk melakukan penimbunan BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Ahli ditunjukkan barang bukti berupa mobil dan jerigen, yang menurut ahli barang bukti tersebut merupakan ciri-ciri penyimpangan alokasi BBM bersubsidi jenis Peralite;
- Bahwa pemindahan BBM Peralite dari mobil ke jerigen adalah dilarang;
- Bahwa setahu Ahli ada himbauan dari Pertamina terkait dengan penjualan minyak;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang bersubsidi adalah Solar dan Peralite;
- Bahwa jika Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Peralite pada mobil Kijang yang dikendarainya, tidak boleh dikeluarkan dan digunakan untuk keperluan dagang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 pukul 10.30 WIB di Jorong Sariaik Kenagarian Sariaik Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar minyak Pertalite pada SPBU;
- Bahwa nama SPBU tempat Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite adalah SPBU Sarik;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa ada 2 (dua) kali mengisi bahan bakar minyak Pertalite, yang pertama pukul 07.30 WIB dan yang kedua pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite yang pertama sebanyak 55 (lima puluh lima) liter seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 55 (lima puluh lima) liter seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Pertalite menggunakan barcode milik keluarga;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar minyak Pertalite adalah milik Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak Pertalite yang Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa yang menjualkan bahan bakar minyak Pertalite adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa jenis bahan bakar yang Terdakwa beli hanya Pertalite saja;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite menggunakan kendaraan mobil Kijang;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak Pertalite perhari sekitar 70 (tujuh puluh) liter dan sisanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengambil bahan bakar minyak Pertalite dengan mengantri di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Undang Undang tentang Migas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barcode yang Terdakwa gunakan untuk kendaraan yang bisa menggunakan bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak Pertalite tidak ada ditambah kapasitas tangkinya;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat menampung bahan bakar minyak pertalite dengan penangkapan tidak jauh;
- Bahwa BPKB kendaraan mobil Kijang yang Terdakwa gunakan untuk mengantri bahan bakar minyak ada pada Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak ada aktifitas berjualan minyak secara eceran disekitar lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi S. WALJUNAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 pukul 10.30 WIB di Jorong Sariak Kenagarian Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa ketika Saksi melihat keluar rumah, Saksi hanya melihat Terdakwa sudah dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Polres untuk membesuk Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yaitu membeli bahan bakar minyak Pertalite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sering menjual bahan bakar minyak Pertalite, tetapi biasanya Terdakwa berkebun da terkadang membantu Saksi bekerja di bengkel;
- Bahwa jenis bahan bakar yang dibeli Terdakwa Pertalite;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Pertalite menggunakan kendaraan mobil Kijang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sering menjual bahan bakar minyak Peralite, tetapi biasanya Terdakwa berkebun dan terkadang membantu Saksi bekerja di bengkel;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa mencoba menahan ketika Terdakwa akan ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa mobil kijang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak Peralite ada di halaman rumah belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat, apakah Terdakwa ada dipukul atau ditendang Polisi pada saat penangkapan;
- Bahwa di sekitar tempat penangkapan Terdakwa tidak ada yang menjual minyak eceran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SANTI ARDINA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Suami Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa, Saksi ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 pukul 10.30 WIB di Jorong Saria Kenagarian Saria Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis, tetapi pada hari Selasa dan Rabu, Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Terdakwa telah melansir bahan bakar minyak Peralite;
- Bahwa Terdakwa melansir minyak terkadang disuruh Abang Saksi, karena dia menjual minyak;
- Bahwa abang Saksi menjual minyak di depan rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa jenis bahan bakar yang dibeli Terdakwa Peralite;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Peralite menggunakan kendaraan mobil Kijang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang Anak yang masih berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan yang bekerja sehari-hari adalah Terdakwa;
- Bahwa Mobil Kijang yang Terdakwa gunakan untuk melansir minyak adalah milik Mertua Saksi yaitu Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sering menggunakan mobil Kijang tersebut, hanya sekali-sekali saja jika ada keperluan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa disuruh Abang Saksi untuk melansir minyak;
- Bahwa di persidangan ini, Saksi ingin menyampaikan bahwa Saksi hanya seorang Ibu Rumah Tangga dan masih menumpang di rumah Orang Tua Saksi, serta Saksi memerlukan biaya untuk membeli susu anak Saksi yang masih kecil berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa di sekitar tempat penangkapan Terdakwa tidak ada yang menjual minyak eceran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HASMALDI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 pukul 10.30 WIB di Jorong Sariak Kenagarian Sariak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa rumah Saksi berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Polres untuk membesuk Terdakwa;
- Bahwa sekarang Saksi sudah mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yaitu membeli bahan bakar minyak Peralite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa sering menjual bahan bakar minyak Peralite, tetapi biasanya Terdakwa berkebun dan terkadang Kami bertemu di jalan menuju ke kebun;
- Bahwa jenis bahan bakar yang dibeli Terdakwa Peralite;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak Peralite menggunakan kendaraan mobil Kijang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu kejadian penangkapan Terdakwa kepada Saksi adalah Bibi Terdakwa;
- Bahwa mobil kijang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak Peralite ada di halaman rumah belakang;
- Bahwa Saksi cukup kenal dengan Terdakwa dan Kami pernah sama-sama bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa berkebun, karena Kami sering bertemu di jalan kalau mau ke kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH;
- 1 lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH atas nama BAHARUDIN;
- 1 (satu) lembar print out barcode BA 1857 PH;
- 1 (satu) lembar print out barcode BA 1959 WJ;
- 4 (empat) buah jerigen yang masing-masing berisikan sekitar 32 liter BBM Jenis Peralite;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah corong minyak warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jorong Sariak, Kenagarian Sariak, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat karena melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bahan bakar minyak jenis peralite;
2. Bahwa pada hari itu, Terdakwa ada 2 (dua) kali mengisi bahan bakar minyak Peralite, yang pertama pukul 07.30 WIB sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pukul 09.30 WIB sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis peralite pada hari itu menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Super warna

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH dengan menggunakan barcode milik keluarga Terdakwa;
4. Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak Pertalite adalah dengan mengisi ke tangki mobil Kijang Super warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH pada pukul 07.30 WIB sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU lalu membuka tangki minyak bagian bawah mobil tersebut dan menampung BBM jenis pertalite yang keluar ke dalam 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan memindahkannya menggunakan 1 (satu) buah corong ke dalam 1 (satu) jirigen dengan ukuran muatan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyisihkan sekira 5 (lima) liter di dalam tangki mobil tersebut untuk kembali mengantri mengisi BBM jenis pertalite menggunakan BBM tersebut. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengisi BBM pertalite dengan menggunakan mobil Kijang Super warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH namun dengan barcode yang berbeda dengan barcode sebelumnya, Terdakwa mengisi sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu BBM pertalite tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam jirigen dengan menggunakan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM pertalite ke dalam jirigen untuk yang kedua kalinya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 5. Bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya dan sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 6. Bahwa dalam mengangkut BBM pertalite tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 500.2.3.15/328/DPKUKM/11/2024 tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Silvi Mayarsi Novitri, ST., NIP 198711252010012009 dan diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat PAHREIN, S.Sos, M.Si dan disaksikan oleh ILHAM AKBAR barang bukti



berupa 4 (empat) buah jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan total keseluruhan volume sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ILHAM AKBAR PANGGILAN ILHAM** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah



Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Minyak Bumi” adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bersubsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan sesuai ketentuan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Migas) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha dalam undang-undang ini adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 pukul 10.30 WIB bertempat di SPBU Sarik yang beralamat di Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, karena masalah pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin karena melakukan pelanggaran terhadap penggunaan bahan bakar minyak jenis pertalite. Bahwa pada hari itu, Terdakwa ada 2 (dua) kali mengisi bahan bakar minyak Pertalite, yang pertama pukul 07.30 WIB sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pukul 09.30 WIB sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite pada hari itu menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH dengan menggunakan barcode milik keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak Pertalite adalah dengan mengisi ke tangki mobil Kijang Super warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH pada pukul 07.30 WIB sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU



lalu membuka tangki minyak bagian bawah mobil tersebut dan menampung BBM jenis pertalite yang keluar ke dalam 1 (satu) buah ember plastik warna hitam dan memindahkannya menggunakan 1 (satu) buah corong ke dalam 1 (satu) jirigen dengan ukuran muatan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyisihkan sekira 5 (lima) liter di dalam tangki mobil tersebut untuk kembali mengantri mengisi BBM jenis pertalite menggunakan BBM tersebut. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengisi BBM pertalite dengan menggunakan mobil Kijang Super warna biru metalik dengan Nomor Polisi BA 1857 PH namun dengan barcode yang berbeda dengan barcode sebelumnya, Terdakwa mengisi sebanyak 55 (lima puluh lima) liter dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu BBM pertalite tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam jirigen dengan menggunakan cara yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM pertalite ke dalam jirigen untuk yang kedua kalinya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengumpulkan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sebanyak 70 (tujuh puluh) liter dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liternya dan sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mengangkut BBM pertalite tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 500.2.3.15/328/DPKUKM/11/2024 tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Silvi Mayarsi Novitri, ST., NIP 198711252010012009 dan diketahui oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat PAHREIN, S.Sos, M.Si dan disaksikan oleh ILHAM AKBAR barang bukti berupa 4 (empat) buah jirigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dengan total keseluruhan volume sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan poin bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian secara berulang-ulang BBM jenis pertalite dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan niaga terhadap minyak bumi dan dalam melakukan niaga minyak bumi tersebut Terdakwa tidak dilengkapi izin usaha niaga yang diterbitkan oleh Menteri ESDM dan minyak tersebut termasuk bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dimana keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan bagi masyarakat yang tidak berkemampuan, maka dengan demikian unsur “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap Nota Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang akan Majelis Hakim uraikan secara tersendiri sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, namun poin terpenting dari lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dimaksudkan agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya yang telah bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat umum yang benar-benar berhak atas BBM bersubsidi tersebut, sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang selanjutnya akan dituangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan rangkaian tindakan yang membutuhkan perlakuan khusus yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal ini bersifat kumulatif, yaitu disamping pidana badan juga diancam pidana denda maka



terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi tidak terdapat pengaturan mengenai pidana pengganti, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa, "jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan", dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP, lamanya kurungan sebagai pidana pengganti tersebut maksimal adalah 6 (enam) bulan dan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari, oleh sebab itu Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana kurungan pengganti bagi Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dimana bahan bakar minyak subsidi harusnya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak berkemampuan cukup;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM AKBAR PANGGILAN ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH;
 - 1 lembar STNK mobil merk Toyota Kijang Super warna biru metalik dengan nomor polisi BA 1857 PH atas nama BAHARUDIN;
 - 1 (satu) lembar print out barcode BA 1857 PH;
 - 1 (satu) lembar print out barcode BA 1959 WJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 4 (empat) buah jerigen yang masing-masing berisikan sekitar 32 liter BBM Jenis Pertalite;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah corong minyak warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, **ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHERPAN, S.H. dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAAP, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WAHYU DIHERPAN, S.H.

ADE SATRIAWAN, S.H., M.H.

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera

IRMA HABLIN HARAHAAP, S.H., M.H.